



PUTUSAN

Nomor 253/Pid.B/2022/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad At Tammimi Bin Farhan
2. Tempat lahir : Way Jepara
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 9 Agustus 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sinar Banten Desa Labuhan Ratu I Kec.
Way

Jepara Kab. Lampung Timur

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh Penyidik:

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukadana sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hendra Saputra, S.H., dan Rival Tinaldy, S.H., Advokat/Pengacara & Consultan Hukum pada kantor Hukum Hendra Saputra, S.H., & Rekan yang berkedudukan di Jl. Soekarno Hatta No. 25 Kelurahan Negara Nabung, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tanggal 8 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana dibawah register Nomor 157/SK/2022/PN Sdn tanggal 13 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 253/Pid.B/2022/PN Sdn tanggal 7 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 253/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 253/Pid.B/2022/PN Sdn tanggal 7 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD ATTAMMIMI Bin FARHAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya, kemudian memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD AT TAMMIMI BIN FARHAN**, pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 10.30 WIB, atau setidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2022, bertempat di halaman rumah saksi RIZAL MANTOPANI BIN HARUN ATUT di Desa Braja Sakti Kec. Way Jepara Kab. Lampung Timur atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**melakukan penganiayaan terhadap saksi korban FERLIANA MELIFIANI BINTI SUMAJI**" yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 10.15 WIB, terdakwa pergi kerumah saksi RIZAL MANTOPANI BIN HARUN ATUT

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 253/Pid.B/2022/PN Sdn



yang beralamatkan di Desa Braja Sakti Kec. Way Jepara Kab. Lampung Timur untuk menemui saksi korban FERLIANA MELIFIANI BINTI SUMAJI yang pada saat itu sedang berada di rumah saksi RIZAL MANTOPANI. Setelah sampai di rumah saksi RIZAL MANTOPANI, terdakwa kemudian masuk ke kamar dimana saksi korban FERLIANA MELIFIANI berada dan mengajak saksi korban FERLIANA MELIFIANI untuk ke rumah terdakwa yang berada di Desa Labuhan Ratu I Kec. Way Jepara Kab. Lampung Timur untuk membicarakan hubungan antara terdakwa dan saksi korban FERLIANA MELIFIANI, namun saksi korban FERLIANA MELIFIANI tidak mau. Karena saksi korban FERLIANA MELIFIANI tidak mau, terdakwa langsung mengambil handphone milik saksi korban FERLIANA MELIFIANI dan pergi keluar dari dalam kamar keruang tamu lalu saksi korban FERLIANA MELIFIANI mengejar terdakwa untuk mengambil kembali handphone tersebut. Pada saat saksi korban FERLIANA MELIFIANI ingin mengambil handphone tersebut saksi korban FERLIANA MELIFIANI berkata "*ngapain kamu ambil handphone Saksi Ferliana Meli Fiani Binti Sumaji*" dan terdakwa menjawab "*apa sandi handphone kamu*" namun saksi korban FERLIANA MELIFIANI tidak memberikan sandi handphone tersebut.

- Bahwa selanjutnya karena saksi korban FERLIANA MELI FIANI tidak memberikan sandi handphonenya tersebut, terdakwa langsung menarik atau menyeret tangan sebelah kanan saksi korban FERLIANA MELIFIANI dari ruang tamu sampai ke halaman rumah saksi RIZAL MANTOPANI hingga saksi korban FERLIANA MELIFIANI terjatuh rumput halaman rumah saksi RIZAL MANTOPANI. Kemudian saksi korban FERLIANA MELIFIANI berteriak meminta pertolongan lalu terdakwa memukul mulut saksi korban FERLIANA MELIFIANI sebanyak 1 (satu) kali dan memukul kepala bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa hingga membuat mulut saksi korban FERLIANA MELI FIANI mengalami luka lecet dan memar dibagian bibir atas serta pusing di bagian kepala.
- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 06/SK/RSPH/VII/2022 tanggal 05 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit PERMATA HATI WAY JEPARA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wayan Ferly Aryana, menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang perempuan an. FERLIANA MELI FIANI BINTI SUMAJI, berusia dua puluh satu tahun dari pemeriksaan yang dilakukan dengan kesimpulan ditemukan



luka memar dan lecet dibagian bibir atas, dan luka tersebut dapat sembuh secara sempurna dan tidak mengganggu aktivitas sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Feriliana Meli Fiani Binti Sumaji dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi merupakan korban dari perbuatan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 10.30 Wib bertempat di Rumah Rizal Mantopani di Desa Braja Sakti Kec. Way Jepara Kab.Lampung Timur, Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Feriliana Meli Fiani Binti Sumaji;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Saksi sedang tidur-tiduran di kamar rumah Saksi Rizal Matopani lalu datang Terdakwa dan menghampiri Saksi Feriliana Meli Fiani Binti Sumaji dan mengajak Saksi Feriliana Meli Fiani Binti Sumaji untuk kerumahnya yang berada di Desa Labuhan ratu Kec Way Jepara Kab Lampung Timur namun saat Itu Saksi Feriliana Meli Fiani Binti Sumaji tidak mau karena Saksi Feriliana Meli Fiani Binti Sumaji masih ada urusan dan saat Itu juga Terdakwa langsung mengambil handphone milik Saksi Feriliana Meli Fiani Binti Sumaji dan keluar dari dalam kamar kemudian Saksi Feriliana Meli Fiani Binti Sumaji mengejar untuk mengambil handphone dan Saksi Feriliana Meli Fiani Binti Sumaji berkata "Ngapain Kamu Ngambil Handphone Terdakwa" dan Terdakwa berkata "Apa Sandi Handphone Kamu" namun pada saat Itu tidak Saksi Feriliana Meli Fiani Binti Sumaji berikan kemudian Terdakwa menarik tangan Saksi Feriliana Meli Fiani Binti Sumaji dari ruang tamu hingga keluar rumah hingga Saksi Feriliana Meli Fiani Binti Sumaji terjatuh di rumputan kemudian Saksi Feriliana Meli Fiani Binti Sumaji berteriak minta tolong lalu Terdakawa memukul mulut Saksi Feriliana Meli Fiani Binti Sumaji sebanyak satu kali dan memukul kepaia bagian kiri Saksi Feriliana Meli Fiani Binti Sumaji sebanyak satu kali hingga mulut Saksi Feriliana Meli Fiani Binti Sumaji mengalami luka lecet dan luka memar dibagian bibir atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Feriliana Meli Fiani Binti Sumaji dengan menggunakan tangan kosong;
 - Bahwa Terdakwa dahulu merupakan kekasih dari Saksi Feriliana Meli Fiani Binti Sumaji dan sempat akan menikah;
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Feriliana Meli Fiani Binti Sumaji mengalami lecet dan luka memar dibagian bibir atas dan merasakan pusing serta leher bagian kanan sakit dan trauma;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada membantu biaya pengobatan;
 - Bahwa Saksi Feriliana Meli Fiani Binti Sumaji telah memaafkan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
2. Rizal Mantopani Bin Harun Atut, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi merupakan teman dari Saksi Feriliana Meli Fiani Binti Sumaji;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 10.30 Wib bertempat di Rumah Rizal Mantopani di Desa Braja Sakti Kec. Way Jepara Kab.Lampung Timur, Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Feriliana Meli Fiani Binti Sumaji;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal ketika pada hari Senin Tanggai 28 Juni 2021 Sekira Jam 10.30 Wib saat itu Saksi Feriliana Meli Fiani Binti Sumaji sedang berada di rumah Saksi Rizal Mantopani bersama calon istri Saksi Rizal Mantopani yaitu Saudari Firda dan Saksi Rizal Mantopani bersiap-siap untuk berangkat kerja tiba-tiba Saksi Rizal Mantopani mendengar ada suara Terdakwa datang, tidak lama kemudian Saksi Rizal Mantopani mendengar Saksi Feriliana Meli Fiani Binti Sumaji dan Terdakwa cekcok namun saat itu Saksi Rizal Mantopani tidak menghiraukan karena Rizal Mantopani sedang berganti pakaian dan ketika Rizal Mantopani keluar rumah Saksi Rizal Mantopani melihat Terdakwa memukul mulut korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan karena pada saat itu korban berteriak-teriak di depan rumah lalu Saksi Feriliana Meli Fiani Binti Sumaji mengambil kunci sepeda motor Terdakwa yang pada saat itu masih cekcok kemudian Terdakwa meminta Saksi Rizal Mantopani untuk mengantarkannya pulang ke rumah;
 - Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Feriliana Meli Fiani Binti Sumaji dengan menggunakan tangan kosong;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 253/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Feriliana Meli Fiani Binti Sumaji mengalami lecet dan luka memar dibagian bibir;
 - Bahwa Saksi Feriliana Meli Fiani Binti Sumaji telah memaafkan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
3. Firda Ningrum Oktaviani Binti Hendri Suyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi merupakan teman dari Saksi Feriliana Meli Fiani Binti Sumaji;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 10.30 Wib bertempat di Rumah Rizal Mantopani di Desa Braja Sakti Kec. Way Jepara Kab.Lampung Timur, Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Feriliana Meli Fiani Binti Sumaji;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin Tanggai 28 Juni 2021 Sekira Jam 10.30 Wib saat itu Saksi Feriliana Meli Fiani Binti Sumaji sedang berada di rumah Saksi Feriliana Meli Fiani Binti Sumaji yang bernama Rizal bersama dengan Saksi Firda Ningrum Oktaviani Binti Hendri Suyanto dan saat itu Saksi Feriliana Meli Fiani Binti Sumaji dan sedang menonton TV kemudian datang Terdakwa kemudian terjadi cekcok antara korban dengan Terdakwa namun saat itu Saksi Firda Ningrum Oktaviani Binti Hendri Suyanto tidak menghiraukan kemudian percekcoan antara Saksi Feriliana Meli Fiani Binti Sumaji dan terdakwa berlanjut ke depan rumah Saksi Rizal dimana saat itu Saksi Firda Ningrum Oktaviani Binti Hendri Suyanto melihat Terdakwa menarik tangan korban dan mengajanya pergi namun korban tidak mau dan berontak hingga korban jatuh dengan sendirinya lalu korban berdiri kemudian Terdakwa memukul mulut korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan karena pada saat itu korban berteriak-teriak di depan rumah Rizal lalu korban mengambil kunci sepeda motor Terdakwa yang pada saat itu masih cekcok kemudian Terdakwa meminta Saksi Rizal untuk mengantarkannya pulang ke rumah;
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Feriliana Meli Fiani Binti Sumaji mengalami lecet dan luka memar dibagian bibir;
 - Bahwa Saksi Feriliana Meli Fiani Binti Sumaji telah memaafkan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 253/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 10.30 Wib bertempat di Rumah Rizal Mantopani di Desa Braja Sakti Kec. Way Jepara Kab.Lampung Timur, Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Feriliana Meli Fiani Binti Sumaji;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa datang kerumah Saksi Rizal Mantopani yang beralamat di Desa Braja Sakti Kec Way Jepara Kab. Lampung Timur kemudian Terdakwa menemui Saksi Feriliana Meli Fiani Binti Sumaji yang berada di dalam kamar rumah kemudian Terdakwa mengajak Saksi Feriliana Meli Fiani Binti Sumaji kerumah Terdakwa untuk membicarakan masalah hubungan Terdakwa dengan Saksi Feriliana Meli Fiani Binti Sumaji namun saat itu Saksi Feriliana Meli Fiani Binti Sumaji tidak mau kemudian Terdakwa langsung mengambil handphone milik Saksi Feriliana Meli Fiani Binti Sumaji agar dia mau ikut dengan Terdakwa kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumah Saksi Rizal Matofani dan Saksi Feriliana Meli Fiani Binti Sumaji mengejar Terdakwa dan mencoba merebut handphone miliknya hingga terjadi tarik menarik antara Terdakwa dengan Saksi Feriliana Meli Fiani Binti Sumaji hingga Saksi Feriliana Meli Fiani Binti Sumaji terjatuh di halaman rumah Saksi Rizal Matofani kemudian Sdr Feriliana Meli Fiani berteriak-teriak agar Terdakwa megembalikan handphone miliknya kemudian Terdakwa memukul/menampar mulut Saksi Feriliana Meli Fiani Binti Sumaji sebanyak 1 (satu) kali agar Saksi Feriliana Meli Fiani Binti Sumaji tidak berteriak lagi;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Feriliana Meli Fiani Binti Sumaji dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa merampas handphone milik Saksi Feriliana Meli Fiani Binti Sumaji karena Terdakwa ingin melihat isi chatan Saksi Feriliana Meli Fiani Binti Sumaji karena Terdakwa curiga jika Saksi Feriliana Meli Fiani Binti Sumaji sering chatan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pemukulan di bagian kepala Saksi Feriliana Meli Fiani Binti Sumaji;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Feriliana Meli Fiani Binti Sumaji mengalami lecet dan luka memar dibagian bibir;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 253/Pid.B/2022/PN Sdn



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum yang menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara yaitu:

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 06/SK/RSPH/VII/2022 tanggal 05 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit PERMATA HATI WAY JEPARA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wayan Ferly Aryana, menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang perempuan an. FERLIANA MELI FIANI BINTI SUMAJI, berusia dua puluh satu tahun dari pemeriksaan yang dilakukan dengan kesimpulan ditemukan luka memar dan lecet dibagian bibir atas, dan luka tersebut dapat sembuh secara sempurna dan tidak mengganggu aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 10.30 Wib bertempat di Rumah Rizal Mantopani di Desa Braja Sakti Kec. Way Jepara Kab.Lampung Timur, Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Feriliana Meli Fiani Binti Sumaji;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa datang kerumah Saksi Rizal Mantopani yang beralamat di Desa Braja Sakti Kec Way Jepara Kab. Lampung Timur kemudian Terdakwa menemui Saksi Feriliana Meli Fiani Binti Sumaji yang berada di dalam kamar rumah kemudian Terdakwa mengajak Saksi Feriliana Meli Fiani Binti Sumaji kerumah Terdakwa untuk membicarakan masalah hubungan Terdakwa dengan Saksi Feriliana Meli Fiani Binti Sumaji namun saat itu Saksi Feriliana Meli Fiani Binti Sumaji tidak mau kemudian Terdakwa langsung mengambil handphone milik Saksi Feriliana Meli Fiani Binti Sumaji agar dia mau ikut dengan Terdakwa kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumah Saksi Rizal Matofani dan Saksi Feriliana Meli Fiani Binti Sumaji mengejar Terdakwa dan mencoba merebut handphone miliknya hingga terjadi tarik menarik antara Terdakwa dengan Saksi Feriliana Meli Fiani Binti Sumaji hingga Saksi Feriliana Meli Fiani Binti Sumaji terjatuh di halaman rumah Saksi Rizal Matofani kemudian Sdr Ferliana Meli Fiani berteriak-teriak agar Terdakwa megembalikan handphone miliknya kemudian Terdakwa memukul/menampar mulut Saksi Feriliana Meli Fiani Binti Sumaji sebanyak 1 (satu) kali agar Saksi Feriliana Meli Fiani Binti Sumaji tidak berteriak lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Feriliana Meli Fiani Binti Sumaji dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa merampas handphone milik Saksi Feriliana Meli Fiani Binti Sumaji karena Terdakwa ingin melihat isi chatan Saksi Feriliana Meli Fiani Binti Sumaji karena Terdakwa curiga jika Saksi Feriliana Meli Fiani Binti Sumaji sering chatan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pemukulan di bagian kepala Saksi Feriliana Meli Fiani Binti Sumaji;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Feriliana Meli Fiani Binti Sumaji mengalami lecet dan luka memar dibagian bibir atas dan merasakan pusing serta leher bagian kanan sakit dan trauma;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 06/SK/RSPH/VII/2022 tanggal 05 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit PERMATA HATI WAY JEPARA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wayan Ferly Aryana, menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang perempuan an. FERLIANA MELI FIANI BINTI SUMAJI, berusia dua puluh satu tahun dari pemeriksaan yang dilakukan dengan kesimpulan ditemukan luka memar dan lecet dibagian bibir atas, dan luka tersebut dapat sembuh secara sempurna dan tidak mengganggu aktivitas sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membantu biaya pengobatan;
- Bahwa Saksi Feriliana Meli Fiani Binti Sumaji telah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terungkap didalam persidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dikualifisir sebagai berikut: "Penganiayaan";

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi pengertian mengenai "penganiayaan" (*mishandeling*), namun Yurisprudensi memberikan pengertian mengenai "penganiayaan" yaitu menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka atau merusak kesehatan orang;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 253/Pid.B/2022/PN Sdn



Menimbang, bahwa terhadap semua perbuatan harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa pembuktian atas penganiayaan adalah cukup dengan membuktikan bahwa pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatan tertentu yang dapat menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit luka, atau merusak kesehatan orang sebagai tujuan atau kehendak dari pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur-unsur dari penganiayaan yaitu:

1. Menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka atau merusak kesehatan;
2. Dilakukan dengan sengaja.

Ad. 1. Menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka atau merusak kesehatan orang

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan “menimbulkan” yaitu mendatangkan atau mengakibatkan adanya suatu hal yang menjadikan timbulnya sesuatu sebagai akibat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak” yaitu hasil atau perbuatan merasa dengan pancaindra atau keadaan batin sewaktu menghadapi (merasai) sesuatu yang menghasilkan keadaan yang tidak nyaman. Perbuatan seperti mendorong orang terjun ke kali sehingga menjadi basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari dan sebagainya dapat menyebabkan suatu keadaan yang tidak nyaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “rasa sakit” yaitu tanggapan indra terhadap rangsangan saraf, seperti manis, pahit, masam terhadap indra pengecap, atau panas, dingin, nyeri terhadap indra perasa) atau apa yang dialami oleh badan atau bagian tubuh karena menderita sesuatu (demam, sakit perut, dan sebagainya). Perbuatan menyubit, memukul, mendupak dan sebagainya dapat menimbulkan nyeri terhadap indra perasa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “luka” yaitu rusaknya struktur dan fungsi anatomis normal akibat proses patologis yang berasal dari internal maupun eksternal dan mengenai organ tertentu. Luka juga dapat menimbulkan hilang atau rusaknya sebagian jaringan atau tubuh yang dapat disebabkan oleh trauma benda tajam atau tumpul, perubahan suhu, zat kimia, ledakan, sengatan listrik, gigitan hewan dan sebagainya;



Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan “merusak” yaitu memiliki arti dalam kelas verba atau kata kerja yang berarti merusak dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya. Merusak kesehatan orang merupakan suatu tindakan yang dilakukan terhadap kesehatan fisik seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 10.30 Wib bertempat di Rumah Rizal Mantopani di Desa Braja Sakti Kec. Way Jepara Kab.Lampung Timur, Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Feriliana Meli Fiani Binti Sumaji;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa datang kerumah Saksi Rizal Mantopani yang beralamat di Desa Braja Sakti Kec Way Jepara Kab. Lampung Timur kemudian Terdakwa menemui Saksi Feriliana Meli Fiani Binti Sumaji yang berada di dalam kamar rumah kemudian Terdakwa mengajak Saksi Feriliana Meli Fiani Binti Sumaji kerumah Terdakwa untuk membicarakan masalah hubungan Terdakwa dengan Saksi Feriliana Meli Fiani Binti Sumaji namun saat itu Saksi Feriliana Meli Fiani Binti Sumaji tidak mau kemudian Terdakwa langsung mengambil handphone milik Saksi Feriliana Meli Fiani Binti Sumaji agar dia mau ikut dengan Terdakwa kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumah Saksi Rizal Matofani dan Saksi Feriliana Meli Fiani Binti Sumaji mengejar Terdakwa dan mencoba merebut handphone miliknya hingga terjadi tarik menarik antara Terdakwa dengan Saksi Feriliana Meli Fiani Binti Sumaji hingga Saksi Feriliana Meli Fiani Binti Sumaji terjatuh di halaman rumah Saksi Rizal Matofani kemudian Saksi Ferliana Meli Fiani berteriak-teriak agar Terdakwa megembalikan handphone miliknya kemudian Terdakwa memukul/menampar mulut Saksi Feriliana Meli Fiani Binti Sumaji sebanyak 1 (satu) kali agar Saksi Feriliana Meli Fiani Binti Sumaji tidak berteriak lagi. Terdakwa tidak melakukan pemukulan di bagian kepala Saksi Feriliana Meli Fiani Binti Sumaji;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Feriliana Meli Fiani Binti Sumaji dengan menggunakan tangan kosong;

Menimbang, bahwa Terdakwa merampas handphone milik Saksi Feriliana Meli Fiani Binti Sumaji karena Terdakwa ingin melihat isi chatan Saksi Feriliana Meli Fiani Binti Sumaji karena Terdakwa curiga jika Saksi Feriliana Meli Fiani Binti Sumaji sering chatan dengan laki-laki lain;



Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Feriliana Meli Fiani Binti Sumaji mengalami lecet dan luka memar dibagian bibir atas dan merasakan pusing serta leher bagian kanan sakit dan trauma;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 06/SK/RSPH/VII/2022 tanggal 05 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit PERMATA HATI WAY JEPARA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Wayan Ferly Aryana, menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang perempuan an. FERLIANA MELI FIANI BINTI SUMAJI, berusia dua puluh satu tahun dari pemeriksaan yang dilakukan dengan kesimpulan ditemukan luka memar dan lecet dibagian bibir atas, dan luka tersebut dapat sembuh secara sempurna dan tidak mengganggu aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang melakukan kekerasan dengan cara memukul/menampar mulut Saksi Feriliana Meli Fiani Binti Sumaji sebanyak 1 (satu) hingga menimbulkan rasa sakit dan luka memar serta lecet dibagian bibir Saksi Feriliana Meli Fiani Binti Sumaji namun tidak mengganggu aktivitas sehari-hari sebagaimana hasil visum et repertum, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pasal *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Menimbulkan rasa sakit dan luka” telah terpenuhi;

Ad. 2. Dilakukan dengan sengaja

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” (*opzet*) diartikan sebagai kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu (*‘de bewuste richting van den wil open bepaald misdrijf*). Makna pengertian tersebut adalah Terdakwa menghendaki dan menyadari sepenuhnya apa yang dilakukan dan tujuan dari perbuatannya. Dan maksud dari “mengetahui dan menghendaki” (*willen en weten*) adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*willens*) dan harus mengetahui (*wetens*) apa yang ia buat, beserta akibatnya. Ini berarti pelaku mengetahui dan sadar sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya karena ia memang benar – benar berkehendak untuk melakukan perbuatannya tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya sendiri;

Menimbang, dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan 3 (tiga) bentuk sikap batin yang menunjukkan tingkatan atau



bentuk dari kesengajaan yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidbewustzijn*) dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk – opzet*);

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dalam hal ini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain merupakan tujuan atau kehendak dari pelaku, kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat daripada perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka itu. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang itu, misalnya memukul, menendang, menggaruk, menusuk atau mengiris dengan alat-alat tajam;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa berawal ketika Terdakwa mengambil handphone milik Saksi Feriliana Meli Fiani Binti Sumaji agar dia mau ikut dengan Terdakwa kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumah Saksi Rizal Matofani dan Saksi Feriliana Meli Fiani Binti Sumaji mengejar Terdakwa dan mencoba merebut handphone miliknya hingga terjadi tarik menarik antara Terdakwa dengan Saksi Feriliana Meli Fiani Binti Sumaji hingga Saksi Feriliana Meli Fiani Binti Sumaji terjatuh di halaman rumah Saksi Rizal Matofani kemudian Saksi Feriliana Meli Fiani berteriak-teriak agar Terdakwa mengembalikan handphone miliknya kemudian Terdakwa memukul/menampar mulut Saksi Feriliana Meli Fiani Binti Sumaji sebanyak 1 (satu) kali agar Saksi Feriliana Meli Fiani Binti Sumaji tidak berteriak lagi;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang memukul/menampar mulut Saksi Feriliana Meli Fiani Binti Sumaji agar Saksi Feriliana Meli Fiani Binti Sumaji tidak berteriak lagi, yang berarti pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah secara sengaja menimbulkan rasa sakit dan luka kepada Saksi Feriliana Meli Fiani Binti Sumaji, sehingga perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud unsur Pasal a quo;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan dengan sengaja telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan luka pada Saksi Feriliana Meli Fiani Binti Sumaji;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pada dasarnya prinsip pemidanaan adalah sebagai alat korektif, introspektif, edukatif dan kontempelatif bagi diri Terdakwa, bukan sebagai alat balas dendam atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa. Sehingga dari hukuman yang dijatuhkan, Terdakwa diharapkan mampu untuk hidup lebih baik dan taat akan hukum. Oleh karena itu, dalam penjatuhan pidana ini, Majelis Hakim tidak hanya melihat rasa keadilan bagi masyarakat, tetapi juga apakah pidana tersebut juga memberikan rasa keadilan bagi Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 253/Pid.B/2022/PN Sdn



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad At Tammimi Bin Farhan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022 oleh kami, Agus Safuan Amijaya, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ratna Widianing Putri, S.H., Zelika Permatasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewa Noviandri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Yodhi Romansyah, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratna Widianing Putri, S.H.

Agus Safuan Amijaya, S.H.,M.H.

Zelika Permatasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Dewa Noviandri, S.H.